



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 1959 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.660.644.562.291,00 (satu triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                           | Rp1.660.644.562.291,00        |
| b. Belanja Daerah                              | <u>Rp1.660.644.562.291,00</u> |
| Defisit/Surplus                                | Rp0,00                        |
| c. Pembiayaan Daerah                           |                               |
| 1. Penerimaan                                  | Rp 0,00                       |
| 2. Pengeluaran                                 | <u>Rp 0,00</u>                |
| Pembiayaan Netto                               | Rp0,00                        |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp0,00                        |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.660.644.562.291,00 (satu triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp292.309.449.586,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.000.000.000,00 (seratus tujuh miliar rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.452.742.175,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.656.707.411,00 (seratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp107.000.000.000,00 (seratus tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - g. pajak barang dan jasa tertentu;
  - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp949.418.177,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.925.875,00 (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp613.020.743,00 (enam ratus tiga belas juta dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.334.575.899,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (7) Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.327.546.315,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.432.263.708,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.560.546.686,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.613.952.597,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.452.742.175,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.932.797.175,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.519.945.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.656.707.411,00 (seratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. pendapatan dari pengembalian;
  - e. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
  - f. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.681.707.411,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.368.047.112.705,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta seratus dua belas ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.316.365.162.000 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.681.950.705 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.316.365.162.000 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. dana desa;
  - b. insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil;
  - d. dana alokasi umum; dan
  - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.880.053.000,00 (seratus miliar delapan ratus delapan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.764.223.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.673.203.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp838.294.145.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp352.753.538.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.681.950.705,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.764.498.225 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.917.452.480,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.660.644.562.291,00 (satu triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.179.453.456.396,00 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp753.350.339.106,52 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp404.982.352.790,00 (empat ratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.265.441.500,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp855.323.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp753.269.991.405,84 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;



- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
  - f. belanja pegawai Bantuan Operasioanl Sekolah; dan
  - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp492.170.073.679,81 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan delapan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.998.279.359,67 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan enam puluh tujuh rupiah).
  - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.943.400.668,04 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh delapan empat rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.152.577.529,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus rupiah).
  - (7) Belanja pegawai Bantuan Operasioanl Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.284.407.870,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp492.170.073.679,81 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga Apatarur Sipil Negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp369.007.431.290,30 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga puluh rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.250.778.134,98 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.849.958.908,76 (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.519.036.597,42 (tiga puluh miliar lima ratus sembilan belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.924.245.408,14 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan empat belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.792.661.761,50 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.007.262.033,72 (satu miliar tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga puluh tiga puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.421.466,45 (sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.013.576.350,32 (dua puluh delapan miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp895.671.688,56 (delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan lima puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.666.694.039,66 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh sembilan enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.998.279.359,67 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.579.435.962,08 (empat puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua delapan rupiah).
  - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.425.900.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.798.072,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.900.885.325,59 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.943.400.668,04 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh delapan empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja unjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.482.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp112.725.900,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.702.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.603.307.540,04 (empat miliar enam ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.370.540.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp140.532.228,00 (seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.152.577.529,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. belanja tunjangan keluarga Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. belanja tunjangan jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. belanja tunjangan beras Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati dan Wakil Bupati;
  - f. belanja pembulatan gaji Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati dan Wakil Bupati;
  - i. belanja iuran jaminan kematian Bupati dan Wakil Bupati;
  - j. belanja insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati atas pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati atas pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Belanja gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.648.346,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.018.900,00 (tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.737.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan beras Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.035.362,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.221.346,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.587,00 (enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.236.836,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp288.316,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp682.948,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp857.701.888,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati atas pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 21

Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.284.407.870,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

### Pasal 23

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp404.982.352.790,00 (empat ratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan; dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.741.371.668,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.453.976.960,00 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.165.447.600,00 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.622.405.607,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.512.726.900,00 (dua miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.490.077.550,00 (empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp98.996.346.505,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima rupiah).

### Pasal 24

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

### Pasal 25

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 26

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.265.441.500,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia
  - b. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.942.401.500,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah).
  - (3) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.016.440.000,00 (satu miliar enam belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.106.600.000,00 (tiga miliar seratus enam juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp855.323.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp811.515.000,00 (delapan ratus sebelas juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 00,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.808.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp253.773.012.036,18 (dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu tiga puluh enam delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.257.620.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.237.714.244,00 (enam puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.294.018.369,00 (seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.953.849.423,18 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga delapan belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.851.810.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 29

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp26.576.989.639,30 (dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh Sembilan tiga puluh rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp200.841.104.219,00 (dua ratus miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.065.274.218,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.775.830.001,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;



- d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
  - b. dan seterusnya (sesuai dengan objek pada SiLPA).
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dan seterusnya (sesuai dengan objek pada SiLPA).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah; dan
  - b. dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah).
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;

- b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. dan seterusnya (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dan seterusnya (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).

#### Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 39

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

## Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

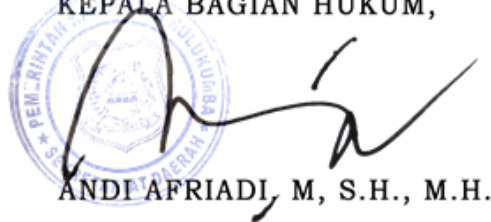
Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.